

## **Problematika Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perspektif Undang-Undang Berbasis Maqasid Al-Shariah**

**Dhea Siti Nur Rohmah<sup>1</sup>, Khoirul Anwar<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang, Indonesia

e-mail: dheasitinurrohmah@gmail.com<sup>1</sup>, khoirulanwarpasca@gmail.com<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Dirkusus seksualitas tidak hanya terpaku pada seks yang mengarah pada kebutuhan biologis seseorang saja, akan tetapi bagaimana seseorang menghayati, berperilaku, dan mengekspresikan diri sebagai seorang makhluk seksual yang dapat berfikir, berperasaan dan bertingkah sebagai seorang makhluk seksual. Konsep seksualitas terbentuk oleh nilai budaya dan agama, seiring berkembangannya waktu pembahasan mengenai seksualitas sangatlah konservatif dan juga sangat tertutup. Dalam tatanan hukum positif yang berlaku di Indonesia marital rape merupakan salah satu bentuk dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi dalam tatanan tertentu marital rape dianggap sebagai sesuatu yang wajar, bahkan hal tersebut telah dilegitimasi oleh adanya dalil-dalil agama, sehingga terjadi kontradiktif antara hukum positif di Indonesia dan hukum Islam yang dipahami oleh masyarakat luas. Cara pandang dalam tulisan ini adalah dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Quran dan juga Hadith lalu kemudian dianalisis menggunakan maqasid al-shariah, hasil penemuan dalam penelitian ini ditemukan bahwa ekstensi kepemilikan tubuh perempuan adalah hak individu masing-masing perempuan itu sendiri dan tidak dapat dihapuskan karena hal apapun seperti halnya ikatan perkawinan, marital rape adalah sesuatu tindakan yang dilarang bahkan dapat diharamkan karena mengarah pada kemafsadatan dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi istri maka hukum dari marital rape itu sendiri dapat mengarah pada mafāsīd makrūhāt al-tahṣīl atau mafāsīd muharramāt al- tahṣīl.

**Kata kunci:** *Marital Rape, Maqasid al-Shariah, Hukum Positif Indonesia.*

### **Abstract**

The discourse on sexuality is not only fixated on sex which leads to one's biological needs, but how a person lives, behaves, and expresses himself as a sexual being who can think, feel and act as a sexual being. The concept of sexuality is formed by cultural and religious values, over time the discussion on sexuality is very conservative and also very closed. In the positive legal order in force in Indonesia, marital rape is a form of domestic violence, however, in certain arrangements, marital rape is considered normal, even this has been legitimized by religious arguments, resulting in contradictions between positive law in Indonesia and Islamic law which is understood by the wider community. The point of view in this paper is to collect the verses of the Koran and also hadith and then analyze them using maqasid al-shariah, the findings in this study found that the extension of women's body ownership is the individual right of each woman herself and cannot be abolished for any reason, such as marital rape, marital rape is something that is prohibited and can even be forbidden because it leads to harm and has a lasting impact on the wife, the law of marital rape itself can lead to mafāsīd makrūhāt al-tahṣīl or mafāsīd muharramāt al- tahṣīl.

**Keywords:** *Marital Rape, Maqasid al-Shariah, Indonesian Positive Law.*

## PENDAHULUAN

Konsep seksual berbeda sesuai dengan tempat dan waktunya, hal tersebut dikarenakan konsep dan konstruksi sosial terhadap sebuah nilai dan perilaku dapat berhubungan dengan seks. Perbedaan tidak hanya terjadi antara kebudayaan satu dengan lainnya akan tetapi juga didalam kebudayaan itu sendiri. Dirkus seksualitas terbagi kedalam tiga dimensi kehidupan, pertama dalam dimensi biologis yang mencakup seks dengan tujuan memiliki keturunan, kedua, dimensi sosial yang mencakup legalitas hubungan seks antara seorang individu dengan individu lainnya, ketiga dimensi subyektif yang berhubungan dengan kesadaran seksual individu terhadap dirinya sendiri dan juga kelompok, yang mana kesemuanya berhubungan satu sama lain.

Rumitnya studi gender dan seksualitas dalam konteks islam, disebabkan oleh adanya historitas moderen dalam sebuah konsep, serta proyeksinya secara anakronistik kedalam konteks pemikiran yang tidak diimbangi dengan adanya konsep keseragaman gender dalam segi seksualitas dalam sebuah hasrat seksual, seks biologis, kesenangan, reproduksi, perilaku, adat istiadat, hubungan ekspresi, dan ketentuan larangan tentang gagasan kontemporer yang berkaitan tentang idetifikasi seksual, praktik diskusif dan juga etika. *Marital rape* merupakan salah satu femnologis seksualitas yang telah terjadi di Indonesia, berdasarkan Catahu Komnas Perempuan tahun 2021 kekerasan seksual (*marital rape*) menempati posisi kedua dalam jenis kekerasan seksual ranah personal dengan jumlah 591 kasus atau 25% dari jumlah keseluruhan, data tersebut menunjukkan penambahan jumlah yang sangat signifikan dari sebelumnya.

Konstruksi hukum islam telah berimplikasi menjadi prodak hukum islam yang tidak ramah bagi perempuan sebagaimana pandangan yang memandang bahwa tubuh perempuan adalah milik suami seutuhnya setelah menikah. Dijelaskan bahwa, istri harus menyerahkan tubuhnya ketika tidur bersama suaminya, memenuhi hasrat suaminya ketika berada ditempat tidur dan menjaga aset suaminya, menjaga kesehatan mulutnya agar tidak menimbulkan bau mulut, selalu menjaga kecantikannya walaupun suami sedang pergi, menghormati keluarga beserta sanak saudara dari pihak suami, mencari keridhaan suami karena surga atau neraka sang istri kelak tergantung padanya. Potret seksualitas perempuan dalam kajian hukum islam klasik diproyeksikan bahwa tubuh perempuan mengandung unsur fitnah, tubuh perempuan merupakan milik suami dan kekuasaan suami atas dirinya, sehingga perempuan wajib mendahulukan hasrat seksual suaminya meskipun di atas punggung unta sekalipun, pendapat tersebut dapat ditemukan dalam kitab *Uqdu Lujain Fii Bayani Huquzzaujain* dan kitab *Qurotu al-'Uyun*.

Menelaah konstruksi pemikiran yang berkaitan tentang seksualitas perempuan dalam hukum islam klasik sangat dipengaruhi oleh teks ayat-ayat al-Quran, hadith, pernyataan ulama dan realita sosial budaya timur tengah pada abad ke 19 sehingga merepresantasikan pandangan patriarki yang menempatkan perempuan dengan kedudukan timpang, sehingga perlu dibaca kembali dan direkonstruksikan bedasarkan hubungan kesetaraan yang kemudian membangun skema pengetahuan dan membentuk kesejajaran pandangan hukum islam dalam seksualitas perempuans

Disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai bentuk respon pemerintah untuk menyikapi peningkatan kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga, salah satu kekerasan yang disebutkan secara positif adalah berupa kekerasan seksual yang dalam perspektif hukum moderen disebut sebagai *marital rape* yang mana perbuatannya dapat diancam hukum pidana, hal ini berbanding lurus dengan Undang-Undang yang berkaitan dengan perkawinan seperti halnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Perma No. 09 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tidak mengatur tentang adanya kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*), sehingga fenomena ini menimbulkan pertanyaan bagaimana hukum islam memandang *marital rape* sebagai alasan perceraian.

Sejauh ini *marital rape* yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu, pertama tradisi *islam* dalam fiqh konvensional yang memposisikan istri sebagai pelayan hasrat

seksual bagi suami, kedua, kecenderungan industri modern dalam konsumerisme tubuh perempuan, ketiga, tradisi masyarakat lokal Indonesia yang menempatkan perempuan sebagai penopang kemulyaan dalam budaya patriarki, Padahal dalam *islam* itu sendiri menempatkan antara hak dan juga kewajiban suami istri haruslah berjalan dalam prinsip kesamaan, keseimbangan, dan juga keadilan sehingga kehidupan berumah tangga menjadi *ma'rūf* (baik dan santun).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya diatas yang menjadi fokus kajian dalam penelitian yang penulis lakukan adalah, bagaimana hukum kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam Perspektif *maqasid al-shariah*. Berdasarkan paparan fokus kajian sebelumnya terdapat tujuan penelitian yaitu untuk menganalisa implikasi *maqasid al-shariah* terhadap kejahatan *marital rape*. Dalam penelitian ini diuraikan mengenai analisa *marital rape* dalam perspektif *maqasid al-shariah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *maqasid al-shariah* terhadap kejahatan *marital rape*.

Bedasarkan penelusuran penelitian yang penulis temukan, penelitian yang membahas tentang *marital rape* sudah pernah dibahas oleh para peneliti sebelumnya, dan terdapat dua literatur yang erat kaitannya dengan *marital rape* yaitu, pertama, berjudul Tinjauan Hukum *Islam* Tentang *marital rape* Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh Muh Irham, Hartini Tahir dan Istiqomah yang di terbitkan dalam Jurnal Qodauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 03 No. 01 Tahun 2021. Adapun perbedaan penelitian penulis dan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut mengkaji *marital rape* dalam perspektif RUUPKS dan tinjauan hukum *islam* berdasarkan al-Quran, kedua, penelitian yang berjudul *Marital Rape* Termasuk Tindak Pidana Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Oleh Riskyanti Juniver Siburian yang diterbitkan dalam Jurnal Yuridis Vol. 07 No. 01 Tahun 2020. Adapun peredaan penelitian penulis dengan penelitian yang disebutkan diatas adalah penelitian yang penulis lakukan terfokus pada dimensi dualitas struktural yang membentuk tiga struktur, struktur pertama adalah sebuah komunikasi yang akan membentuk struktur pemaknaan, kedua adalah kekuasaan yang akan membentuk sebuah dominasi dan yang ketiga adalah sebuah moralitas yang akan membentuk sebuah legitimasi, yang ketiganya ini nanti akan membentuk sebuah modalitas yang didasari oleh etika yang tidak hanya sekedar terfokus pada legitimasi dalam sebuah penanganan dan pencegahan saja akan tetapi dapat menjebatani keseimbangan sebuah konsep seksualitas dalam rumah tangga.

## METODE

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normative sehingga kajiannya berfokus pada asas-asas hukum yang bertitik tekan pada kaidah-kaidah hukum dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan dua sumber data, pertama adalah sumber data primer berupa teori *maqosid al-shariah*. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa CATAHU Komnas Perempuan, buku-buku dan juga jurnal-jurnal yang berkaitan tentang *marital rape*.

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Dalam penelitian ini penulis melakukan penggalian data kasus *marital rape* dan data pendukung lain diantaranya CATAHU dari Komnas Perempuan, data profil Perempuan Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan, jurnal, dan juga buku-buku yang berkaitan tentang kekerasan seksual *marital rape*.

Dalam penelitian ini teknik analisa datanya menggunakan metode *hermeneutik obyektif* dan metode *grounded theory*. Langkah pertama yang dilakukan oleh penulis adalah menghimpun informasi berupa data yang dibutuhkan untuk melakukan kajian *marital rape*, setelah data yang dibutuhkan terkumpul penulis melakukan penggambaran proses *marital rape* dalam hukum positif Indonesia dan teori *maqosid al-shariah*, kemudian mengurai gambaran menjadi sebuah paparan untuk dianalisa sehingga memperoleh kesimpulan. Setelah melakukan analisis dan interpretasi data penulis melakukan pemeriksaan data untuk

memastikan akurasi data. Dalam pemeriksaan keabsahan data penulis melakukan uji validasi data dengan menggunakan *transferability* untuk menunjukkan stabilitas data dan juga *confirmability* (kepastian) untuk menunjukkan netralitas dan juga obyektivitas data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kontroversi *Marital Rape* Dalam Konsep Fiqih Klasik

Pada literatur klasik, para ulama lebih menitik beratkan pembahasan aspek hubungan seksual sebagai suatu kewajiban atas istri yang dikaitkan dengan konpensasi mahar dan juga nafkah, sehingga penolakan hubungan seks yang merupakan hak seorang suami dikategorikan sebagai *nusyūz* yang mengakibatkan gugurnya kewajiban nafkah bagi suami, pendapat tersebut dapat ditemui dalam literatur klasik seperti kitab *l'ānah al-Tālibîn* karya Abū Bakr ibn Muhammad Syatha Al-Bakri dan literatur klasik lain seperti kitab *Fath al-Mu'in* karya Zain al-Dīn Ahmad Al-Malibāri.

Dalam *Majmū' al-Fatāwā* pada bab *Nusyūz* Ibn Taimiyah menyatakan bahwa seorang istri tidak diberikan hak untuk menolak hasrat seksual suami untuk melakukan hubungan intim, oleh karena itu suami boleh memaksa bahkan juga diperbolehkan untuk memukul istri karena penolakannya melayani hasrat seksual, dan dalam penejelasan lebih lanjut suami berhak untuk tidak memberikan nafkahnya, sehingga dari sini timbul pertanyaan kebolehan suami untuk menyetubuhi istri secara paksa, yang mana tidak ada keterangan lebih lanjut terkait hal tersebut.

Pendapat lain yang memperbolehkan suami melakukan hubungan seksual tanpa keridhoan istri adalah pendapat Ibnu Abidin dalam *hāsyiyah*nya yang menyatakan bahwa suami boleh melakukan hubungan seksual tanpa keridhoannya kecuali dalam keadaan *uzur syari* seperti dalam kondisi puasa wajib, menstruasi, dan nifas, dan kondisi lain seperti ukuran penis yang besar, memiliki penyakit kelamin menular dan melakukan seks dengan cara yang menyimpang.

Bolehnya melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri pada pola hubungan seksual diatas dibangun atas dua argumen yang mengarah pada dua definisi fiqih yaitu akad kepemilikan (*aqd tamlik*) dan hubungan seksual antara suami-istri yang dihalkkan atau akad pewenangan (*aqd ibahah*). Dalam akad kepemilikan (*aqd tamlik*) perempuan ditempatkan sebagai obyek sehingga laki-laki seolah-olah berhak atas tubuhnya dan melupakan hak kolektif antar keduanya, sedangkan dalam akad pewenangan (*aqd ibahah*) telah mengindikasikan suami memiliki wewenang untuk melakukan hubungan seksual terhadap perempuan.

Dalam sejarah patriarki, seorang istri di tempatkan sebagai obyek dalam sistem kehidupan dan dianggap sebagai milik suami yang mengakibatkan perempuan dieksploitasi dalam berbagai hal termasuk dalam hal seksual, yang mana hal ini menjadi titik tekan tidak adanya pemerkosaan dalam perkawinan dikarenakan perempuan adalah obyek yang dimiliki oleh suami yang kemudian disebut dengan *contradictio in terminis* yang istilahnya mengandung dua hal yang bertentangan memaknai pemerkosaan yang terjadi dalam perkawinan dan juga yang terjadi diluar perkawinan yang disebut dengan perzinahan. Keberadaan *marital rape* terjadi karena ketidak pahaman suami istri dalam konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* yang pemaknaannya berpengaruh terhadap makna kedudukan seksualitas yang hanya sering dipahami sebagai kewajiban yang harus dilakukan istri karena hal tersebut merupakan hak suami untuk menikmati tubuh istri, sehingga penolakan yang dilakukan istri dianggap melanggar ketentuan *syari'ah*. Diantara hadith yang sering dijadikan rujukan dalam hubungan seksual diantaranya sebagai berikut:

1. HR. Bukhori (Hadith No. 4794) Kitab Nikah, Bab Jika Wanita Tidur Dengan Menjauhi Ranjang Suaminya

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: "Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi 'Adi menceritakan kepada kami, dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abi Hazim dari Abu Hurairah ra.

Berkata Rasulullah Saw bersabda: “apabila seorang lakilaki (suami) mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami, malaikat melaknatnya sampai shubuh” (HR. Al-Bukhari).

2. HR Ahmad (Hadith No. 9294) Kitab: Sisa Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadith, Bab: Musnad Abu Hurairah

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَوَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ فَبَاتَ وَهُوَ غَضْبَانٌ لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ وَكَيْعٌ عَلَيْهَا سَاجِدٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Ibnu Numair) telah menceritakan kepada kami (Al A'masy) dan (Waki') berkata; telah menceritakan kepada kami (Al A'masy) dari (Abu Hazim Al Asyja'i) dari (Abu Hurairah) berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang laki laki memanggil istrinya ke tempat tidur lalu ia enggan memenuhinya sehingga suaminya tidur dalam keadaan marah, maka para malaikat melaknatnya sehingga datang waktu subuh." Waki' menyebutkan, "Ia marah kepada istrinya." (HR. Ahmad ibnu Hanbal).

3. HR Muslim (Hadith No. 2596) Kitab: Nikah, Bab: Larangan Bagi Wanita Untuk Menolak Saat di Ajak Berhubungan Seksual

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانٌ عَلَيْهَا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: “dan telah diceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Abu Sa'id Asyaj, telah menceritakan kepada kami waki'. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zauhair bin Harb dan lafazhnya dari dia, telah mencerikan kepada kami Jarir semuanya dari al-A'masy dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, akan tetapi ia istri tidak memenuhi ajakan suami hingga malam itu suaminya marah, maka ia istri mendapatkan laknat malaikat sampai subuh” (HR. Muslim)

4. HR Abu Dawud (Hadith No. 1829) Kitab: Nikah Bab:Hak Suami Atas Istri

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّاظِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانٌ عَلَيْهَا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin 'Amr Ar Razi), telah menceritakan kepada kami (Jarir), dari (Al A'masy), dari (Abu Hazim), dari (Abu Hurairah) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seorang laki-laki memanggil isterinya ke ranjangnya (mengajak melakukan hubungan badan), kemudian sang istri menolak dan tidak datang kepadanya sehingga suaminya melewati malam (tidur) dalam keadaan marah, maka Malaikat akan melaknatnya hingga pagi.” (HR. Abu Daud).

5. HR Ad-Darimi (Hadith No. 2131) Kitab: Nikah, Bab: Hak Suami Atas Istri

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Hasyim bin Al Qasim) telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) telah mengabarkan kepada kami (Qatadah) dari (Zurarah bin Aufa Al 'Amiri) dari (Abu Hurairah) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seorang isteri enggan berma-lam dengan meninggalkan kasur suaminya, maka Malaikat melaknatnya hingga ia kembali.” (HR. Darimi)

Teks Hadith misoginis berakar pada sisi teologis dan juga sosiologisnya dan telah berkembang sebelum agama *islam* datang. Mitologi yang ada sebelumnya, telah menempatkan seorang perempuan menjadi the *second creation* dan the *second sex*, yang memberikan persepsi negatif terhadap perempuan sehingga perempuan memiliki pemahaman dan menerima kenyataan bahwa dirinya sebagai subordasi laki-laki. Hadith tentang intervensi malaikat dalam hubungan seksual diatas terdapat dua kelompok yang saling kontradiktif, pertama kelompok tersebut menerima langsung teks hadith secara tekstual dan kelompok yang kedua menerima hadith secara konteks hadithnya, dikarenakan pemaknaan hadith yang dilakukan secara tekstual dapat menimbulkan rasa takut bagi istri untuk menolak hubungan seksual, kata laknat seharusnya di interpretasikan kembali, karena didalamnya mengandung unsur yang mengerikan, yang seolah hubungan seksual dalam rumah tangga dapat disamakan dengan hubungan Allah dengan hambanya sehingga marahnya suami malaikatpun akan turut serta menyelesaikannya. Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam hadith-hadith tersebut seperti penggunaan bahasa, kondisi fisik dan psikis dalam berhubungan seksual dan maksud dari implementasi laknat itu sendiri.

Secara etimologi tata *da'a* , berasal dari bahasa arab yaitu *da'a-yad'u-da'watan*, yang bermakna *mengajak, menyeru, memanggil, dan menjamu*. Kata ajakan suami yang dikemukakan menggunakan kata *idha da'a* tidak terlepas dari unsur aktifitas memanggil yang sifatnya netral tetapi apabila digeneralkan dengan kata dakwah maka akan kata memanggil yang dimaksud adalah dengan cara yang sopan, santun, dan bijaksana pada kondisi istri. Kata *al-la'anah* yang artinya laknat sering dipakai untuk mengintimidasi penolakan hasrat seksual istri, seharusnya kata laknat itu sendiri dipakai dalam bentuk konteks cinta kasih yang dapat memberikan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga. Dominannya pandangan yang bias patriarki menyebabkan ralisasi hubungan seksual tidak berjalan secara humanis dikarenakan hanya suamilah yang berhak atas hasrat seksual sedangkan memuaskan hasrat seksual tersebut merupakan keharusan bagi para istri, titik ini merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan timpangnya relasi seksual yang akhirnya memicu kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Fatima Mirnisi dalam pemikiran hadithnya, menunjukkan bahwa teks agama sesuai dengan realita historisnya, sehingga pemaknaan konteksnya harus sejalan dengan periodisasi pembacanya. Pada dasarnya teks yang ada sebelumnya tidak menyalahi konteks ruang dikarenakan konteks ruang dan juga teks hadith itu sendiri lahir secara bersamaan sehingga melahirkan sebuah persepsi, dimana hadith itu sendiri merupakan prodak sejarah yang didalamnya tidak terpisahkan oleh proses transmisi para informannya.

Hadith merupakan sebuah teks tertulis yang lahir ketika nabi masih hidup yang terdiri dari segala bentuk perkataan, ketetapan dalam sebuah perkara, dan juga respon dari probelmatika dimasa itu. Secara historis hadith telah mengalami upaya kondifikasi untuk menghindari adanya pemalsuan hadith. Fatima Mirnisi menegaskan bahwa teks hadith harus tetap dijaga agar terbebas dari hal yang mendeskreditkan, dan melegitimasi sesutu atas sebuah kepentingan personal saja sehingga bahasa umum dalam agama digunakan untuk memanipulasi pemahaman teks untuk kepentingan tertentu, hadith itu sendiri perlu ditinjau ulang kembali baik itu pemaknaannya, konteks sosial pada masa itu, motif kemunculan adanya hadith tersebut, dan juga kontekstulitas hadith itu sendiri.

### **Paradigma Keterbukan dan Pembaruan Peraturan *Marital Rape* Dalam Hukum Positif di Indonesia**

Bias gender dan kekerasan dalam rumah tangga adalah dua hal yang saling berkorelasi yang merujuk pada pandangan maskulinisme dan juga feminisme laki-laki dan perempuan pada identitas diri masing-masing. Berdasarkan teori individualis perilaku agresi dan juga kekerasan dapat dipelajari dari karakteristik maskulin seorang laki-laki dikarenakan perilaku tersebut merupakan bentuk ekspresi jati diri laki-laki yang ingin ditunjukkan kepada perempuan sebagai seorang laki-laki sejati. Kekerasan seksual dapat berdampak pada fisik dan juga mental bagi seseorang bahkan juga dapat berdampak pada kerugian materil. Isu kekerasan

seksual yang terjadi di Indonesia juga menjadi isu di seluruh negara di didunia, baik dinegara berkebang, belum berkembang bahkan juga dinegara maju. Kekerasan seksual terhadap perempuan memiliki dimensi yang sangat luas baik diranah publik atau diranah privat yang sifatnya endemis tetapi juga pervasive yang terus terjadi secara berulang.

Secara prinsipnya hukum di Indonesia memerlukan kesetaraan gender dalam spektrum persamaan substantive (*substantive equality*), Non-Diskriminasi, Integritas tubuh (*body integrity*), kedirian (*personhood*), dan keberagaman (*diversity*). Kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sangatlah liminatif, karena didalamnya hanya mengatur bentuk kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan pencabulan saja. Berdasarkan Pada pasal 285, Pasal 286, dan Pasal 287 KUHP menyebutkan delik kejahatan seksual (*rape*) hanya diartikan sebagai pemaksaan hubungan seksual oleh laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya.

Dalam UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) tentang penjelasan pasal 8 terbagi kedalam dua pola, pertama pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. kedua pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain dengan tujuan komersial maupun dengan tujuan tertentu. Apabila diamati pola pertama pada Pasal 8 UU PKDRT termasuk kedalam tindakan *marital rape*. Indikator penting yang membedakan *marital rape* dengan kekerasan KDRT yang lainnya adalah pada unsur pemaksaan dan hubungan seksual. Secara prakteknya pemaksaan dapat berupa kata-kata yang kasar, menyeret, menghardik, intimidasi, bahkan bisa menyakiti secara fisik dan sebagainya dalam rangka untuk mencapai realisasi kontak. Dampak negatif *marital rape* lebih berat dari pada korban pemerkosaan, dikarenakan semakin dekatnya hubungan korban dan juga pelaku maka semakin berat pula resiko yang akan diterima oleh korban karena kekerasan cenderung dilakukan berulang kali oleh pelaku kemudian diperburuk oleh tidak adanya pertolongan dari pihak lain.

Bedasarkan tolak ukur yuridis terdapat muatan dalam undang-undang yang belum memenuhi keberlakuan hukum diantaranya, kelemahan pengaturan hak-hak atas korban, pengkategorian kekerasan seksual sebagai sebuah delik aduan sehingga secara teoritis tindak kekerasan seksual baru dapat ditindak lanjuti apabila telah ada pengaduan dari pada korban, dan tidak adanya ketentuan mengatur mengenai hak pencabutan pengaduan. Secara sosiologis UU No 23 Tahun 2004 belum berlaku secara optimal yang artinya kekuatan hukumnya dapat dipaksakan keberlakuannya tetapi secara praktis tidak semua memiliki kesiapan dalam segi praktis. Secara filosofis lahirnya UU No 23 Tahun 2004 dilatar belakangi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai cita hukum di Indonesia dan telah sesuai dengan nilai positif yang terkandung didalamnya. Menurut Soejono Soekanto agar hukum dapat berfungsi dengan baik maka hukum harus memenuhi tiga unsur berlakunya yaitu secara yusidis, sosiologis dan filosofis agar dapat berfungsi secara optimal.

Pemberlakuan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUPKS) tidak hanya mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual tetapi juga mengatur Hukum Acara dalam penanganan kekerasan seksual dan juga perlindungan saksi dan korban, sehingga dapat mengisi kekosongan keketentuan yang tidak bias gender dan tidak diatur dalam KUHP maupun Perma No. 03 Tahun 2017 tentang pedoman untuk mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Terkait dengan perlindungan saksi dan korban UU TPKS mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan juga korban dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas pasal UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan juga korban. Adapun bentuk jaminan dalam UU TPKS terhadap korban adalah hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Hak-hak tersebut wajib diberikan kepada korban sesuai dengan situasi kebutuhan dari kondisi korban.

Asas bahwa perceraian harus dipersukar pada dasarnya dianut oleh UU Perkawinan di Indonesia, asas ini berfungsi sebagai legalitas dalam segala bentuk perceraian, sehingga perceraian dapat dilegalkan apabila disertai dengan alasan-alasan tertentu didepan hakim di

pengadilan berdasarkan Pasal 19 PP No. 7 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun alasan perceraian baik itu cerai talak atau cerai gugat adalah sebagai berikut: (a) salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi atau yang lain sebagainya dan sukar untuk disembuhkan (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berurut-turut, tanpa adanya izin dari pihak lain dan tanpa adanya suatu alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain (e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri (f) antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (g) suami melanggar taklik talak (g) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Legitimasi *marital rape* sebagai sebuah alasan terjadinya perceraian memang tidak disebutkan secara lugas, akan tetapi pada bagian huruf ke empat yang berbunyi “salah satu pihak melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”. Alasan yang disebutkan tersebut masih belum bisa mengcover *marital rape* akan tetapi maksud “kejahatan” dan “penganiayaan berat” mengandung makna sebagai suatu tindakan yang tidak bermoral dan bertentangan dengan ajaran agama dan bisa dimaksudkan untuk *marital rape*, disisi lain *marital rape* itu sendiri sering dilegitimasi sebagai hak suami atas istri dan merupakan hal yang wajar sehingga belum bisa diterima sebagai alasan perceraian.

### **Fiqh Seksualitas Bebas *Maqosid al-Shariah* dalam Konstruksi, Dekonstruksi, dan Rekonstruksi Merespon *Marital Rape***

Konstruksi *marital rape* dalam sebuah kajian *Maqosid al-Shariah* dilakukan melalui interaksi (*al-ta'āmul*) yang lebih mendasar (*'amq al-ru'yah*) terhadap dalil-dalil nash yang berhubungan dengan seksual suami istri yang kemudian dikaji lebih lanjut menggunakan *ijmā'*, *qiyās*, dan lain sebagainya sehingga ditemukan suatu titik temu *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengatur tiga prinsip hubungan seksual, yaitu *hifz al-dīn*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-nafs*, pada dasarnya hubungan seksual dapat mencegah seseorang dari perbuatan zina yang mana hal tersebut merupakan tujuan umum dari sebuah pernikahan, yang didalamnya terdapat interaksi hubungan seksual antara suami dan istri yang menjadi salah satu tujuan *Maqosid al-Shariah*. Dalam sebuah pernikahan hubungan seksual bukan sekedar untuk kebutuhan biologis saja tetapi syariat memandang hubungan seksual sebagai suatu ibadah antara suami dan istri.

Ayat yang populer dijadikan rujukan untuk relasi hubungan seksual adalah al-Baqoroh ayat: 223 *يَسَاؤُكُمْ حَزْتُ لَكُمْ فَاتُّوا حَزَّتْكُمْ أَلَى شَيْئَمْ* (Istri-istimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka data-ngilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki) pada ayat ini sekilas menggambarkan bahwa relasi hubungan seksual istri adalah pasif karena ladang adalah metafor untuk perempuan dan laki-laki adalah penanam bibit pada sebuah ladang sehingga seksual laki-laki digambarkan aktif. Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa istri yang diibaratkan sebagai ladang yang dapat ditanami kapan saja sesuai dengan keinginan suami atau dengan bahasa lain istri adalah sebuah obyek hasrat seksual, tafsiran ini dapat ditemui dalam Kitab Tafsir al-Azhar Hamka.

Melihat dari sebab turunnya ayat (*sabab nuzul*) ayat ini tidak sama sekali tidak merendahkan perempuan, justru ayat ini mengandung makna kehati-hatian dalam metode penanamannya dan juga kualitas benih yang akan ditanam, dalam prosesnya ladang harus dirawat dengan baik, diberi pupuk, disiram dengan air sehingga menghasilkan lahan yang produktif dan hasil panen yang berkualitas tinggi. Hubungan seksual dalam islam pada hakikatnya adalah sebuah ibadah antara laki-laki dan perempuan sehingga hak seksualitas perempuan tidak boleh ditiadakan begitu saja, justru pada dimensi inilah menjadi titik tekan yang sangat penting dan akan membawa seseorang kedalam subtansi keridhoan tanpa adanya unsur pemaksaan satu-sama lain.

Interaksi antara kedua belah pihak menjadikan suami dan istri terlibat aktif dalam melakukan aktivitas seksual yang seharusnya menenpatkan suami istri sama-sama menjadi subyek dan tidak mengeksekusi istri sebagai sebuah obyek karena keduanya sama-sama memiliki kebutuhan biologis yang sama dan hak yang sama pula sehingga tercapai tujuan *Maqasid al-Shariah* itu sendiri, hal tersebut dapat di ibaratkan laksana sebuah pakaian bagi setiap orang yang terdapat dalam surat al-Baqoroh ayat: 187 هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ (mereka dalam pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka). Ayat ini mengandung makna bahwa hubungan suami istri adalah sebuah mitra kehidupan yang saling melindungi, mengayomi dan menghargai perbedaan satu sama lain, bukan seperti hubungan antara tuan dan budaknya sehingga tidak boleh hukumnya menyakiti seorang istri.

Menurut Ibnu Jari al-Thabani ada dua tafsir mengenai ayat ini, pertama ayat ini ditafsirkan sebagai sebuah metafora yang mengandung makna interaktif penyatuan dua tubuh, kedua tafsiran yang dikutip dari ahli tafsir Mujadid Qatadah yang menyatakan bahwa ayat ini memiliki makna antara pasangan suami istri saling memberikan ketentraman satu sama lain. dalam sebuah hadits hubungan seksual sangat memperhatikan kepuasan istri pernyataan tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Anas bin malik وَلَمْ تَقْضِ وَإِذَا غَشِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فَلْيُصَدِّقْهَا، فَإِنْ قَضَى حَاجَتَهُ، حَاجَتَهَا فَلَا يُعْجَلُهَا (Apabila seorang suami bersetubuh dengan istrinya, maka hendaklah ia melakukannya penuh kesungguhan. Jika ia menyelesaikan kebutuhannya sebelum istrinya mendapatkan kepuasan, maka janganlah ia buru-buru).

Al-Ghozali dalam karyanya kitab *ihya 'ulum ad-Din* menerangkan bahwa tingkat kepuasan seksual tergantung pada keinginan dan tekanan masing-masing individu, karena sebenarnya antara laki-laki dan perempuan memiliki dorongan seks yang sama, dengan demikian al-Ghozali menyatakan suatu alasan yang ambivalen mengenai seksualitas perempuan, hal ini kontradiktif dengan pernyataan Syaikh Hasan Basyri, berdasarkan apa yang dikatakan Robiah Adawiyah saat bertemu dengannya, dengan keterangan Allah menciptakan nasfu laki-laki dan perempuan adalah sepuluh banding satu, sembilan diberikan kepada perempuan dan satu diberikan kepada laki-laki.

Secara fisiologinya jika seorang laki-laki dihadapkan dengan suatu tekanan yang berat maka akan ada penimbunan sperma pada alat kelaminnya, yang kemudian menuntut pemenuhan hasrat seksual dengan segera, sementara hasrat seksual perempuan berasal dari kebutuhan psikis untuk mendapatkan perasaan hangat dan romantis ketika bercumbu bersama suaminya. Beragamnya pendapat seksualitas terhadap laki-laki dan perempuan tidak terlepas dari segala tuntutan sosial yang menyebabkan setiap individu memiliki dorongan seksual yang berbeda-beda sehingga tidak memandang jenis kelamin. Pendapat al-Nawawi menyatakan bahwa tingkat kepuasan dalam berhubungan seksual harus sangat diperhatikan karena kepuasan itu sendiri merupakan *maqosid* dari *jima'* dan merupakan sebuah keharusan bagi suami yang mengalami enjakulasi dini untuk berobat, karena hal tersebut sesuai dengan kaidah *li al-wasā'il hukm al-maqāsid*.

Hubungan seksual yang baik tidak terlepas dari interaksi dan aktivitas yang baik antara satu sama lain sehingga wajib hukumnya bagi suami untuk berbuat baik pada istri dan memiliki aklak yang baik, لَا يَجِدُ أَحَدَكُمْ أَمْرًا تَهُ جَلَدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ ( Janganlah salah seorang dari kalian mencambuk istrinya laksana budak sahaya, kemudian ia menyetubuhinya dipenghujung (malam) hari itu), Hubungan seksual haruslah dilakukan dengan cara yang baik dan benar sebagaimana Qs. al-Baqoroh Ayat: 222 فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid)).

Larangan menyetubuhi istri ketika haid disebabkan adanya suatu *'illat* yang berupa *azā*. Pada umumnya kata tersebut digunakan sebagai kiasan, yang didalamnya mengandung makna kotor dan menyakitkan. *'illat* tersebut memiliki kesamaan dalam beberapa kasus *marital rape* dan memiliki kesamaan dalam segi *munāsabah* dan juga dalam segi *musyābahahnya*, sehingga dapat dijadikan *qiyas* karena bertemu dalam satu *'illat* terjadinya *'adzā*, ditinjau dari *maqāṣidi*, *munāsabah* dalam *'illat* tersebut mengarah pada kemudharatan dan bukannya untuk

mempersulit manusia akan tetapi hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan suami istri dari dampak negatif nantinya.

Dalam al-Quran sendiri, Allah berfirman bahwa suami bebas untuk bersenggama bersama istrinya dengan gaya seks sesuai keinginannya, seperti melakukannya melalui belakang, depan, duduk, berdiri dan lain sebagainya asalkan gaya seks tersebut dilakukan pada *farji* sebagaimana QS. al-Baqoroh ayat: 223 *يَسَاوُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَاتُّوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ* (Istrimu adalah ladang bagimu) Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurilah dengan benar dan wajar)), pendapat Ibnu Katsir yang mana pendapat tersebut dinukil dari Imam Ahmad, dimana ketika itu Rasulullah bersabda kepada Umar bin al-Khattab setelah turunnya ayat diatas *أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدَّبْرَ وَالْحَيْضَةَ* (pergaulilah istri lewat depan atau belakang jauhilah bagian dubur dan ketika sedang haid).

Istilah senggama melalui dubur dikenal sebagai anal seks, Ibnu Qoyyim al-Jauziyah berpendapat bahwa anal seks hukumnya haram dan hal tersebut dapat memberikan dampak negatif baik fisik maupun psikis bagi pasangan suami istri. Secara *tanqīh al-manāʿi* terdapat sebuah *'illat* yang mengindikasikan *marital rape*, *'illat* tersebut merupakan sebuah larangan untuk mencegah kemudaratan dan dilarang hukumnya segala bentuk hubungan seksual yang dilamnya terdapat kemudaratan. Hubungan seksual yang baik adalah hubungan seksual yang didasari atas kedridooan kedua belah pihak karena keduanya memiliki hak yang seimbang dalam hal hubungan seksual, hal tersebut ada dalam sebuah hadith yang diriwayatkan al-Bukhori dari Aisyah *أَنَّ ابْنَهُ الْجَوْنَ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُو يَا اللَّهُ مِنْكَ فَقَالَ لَهَا لَقَدْ عَدْتِ بَعْضِمْ الْحَقِي بِأَهْلِكَ* (Sesungguhnya seorang wanita Bani Jaun (setelah Rasulullah Saw. Menikahinya) tinggal serumah dengan Rasulullah Saw, dan suatu ketika Rasulullah Saw. ingin mendekatinya (untuk digauli), wanita itu berkata: "Aku berlindung kepada Allah Swt. dari engkau". Mendengar itu, Rasulullah Saw. berkata kepadanya: "Sungguh engkau telah berlindung dengan Zat Yang Maha Agung, pulanglah engkau kepada keluargamu")

Pemaksaan hubungan seksual adalah suatu hal yang dilarang karena suami harus memperhatikan kondisi fisik dan psikologi istri, kondisi tertentu juga dapat mempengaruhi hasrat seksual sehingga sang istri bisa saja kehilangan hasrat seksual yang dimilikinya. Menurunnya gairah seksual istri disebabkan beberapa faktor, pertama adalah kondisi kronis yang berpengaruh pada fungsi organ seksual, seperti diabetes, osteorthritis, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kanker dan obstructive sleepapnea, kedua, obat-obatan yang memberikan efek serotonergik, meningkatkan kadar prolaktin, dan kontrasepsi hormonal, ketiga, faktor emosional seseorang yang berkaitan dengan kesehatan mental akibat kecemasan, kelelahan, depresi dan trauma seseorang karena pelecehan seksual, keempat, kehamilan yang menyebabkan fluktuasi pada beberapa bulan pasca persalinan dan yang kelima adalah menopause yang menyebabkan penurunan hormon testoteron sehingga gairah seks pada perempuan akan menurun pada usia menopause.

Mensinyalir adanya sebuah praktek patriarki dalam alasan teologis penafsiran teks al-Quran dan Hadith seharusnya tidak terlepas dari konteks sosial, dan historisnya, dekonstruksi seperti ini akan memberikan pemahaman yang sesuai dengan fiqh sehingga paradigma yang reponsif dan tepat dapat memberikan penyegaran terhadap ideologi yang telah usang. *Marital rape* merupakan wasilah yang menghalangi terwujudnya tujuan hubungan seksual dalam sebuah *maqāṣid syari'ah* sehingga terjadi *mafsadah* khususnya bagi istri karena dampaknya tidak hanya dalam jangka waktu yang temporer saja melainkan berkelanjutan dalam jangka panjang sehingga hukum *marital rape* mengarah pada *mafāsīd makrūhāt al-tahṣīl* atau *mafāsīd muharramāt al-tahṣīl*. Ditinjau dari *mafsadah* yang muncul akibat dampak dari *marital rape*, maka berdasarkan *maqāṣid syāri'ah*, maka marital rape adalah suatu yang dilarang bahkan bisa sampai diharamkan karena disertai dengan adanya kekerasan psikis, kekerasan fisik yang menyebabkan gangguan organ reproduksi, dan juga kekerasan dalam berntuk verbal.

## SIMPULAN

Terbentuknya seksualitas dalam islam tidak terlepas dari faktor nilai budaya dan agama yang bersumber dari al-Quran, Hadith dan juga dimensi fiqih yang berkembang. Konsep mendasar dalam al-Quran tidak mengklaim bahwa strata perempuan lebih rendah dari pada laki-laki, bahkan al-Quran juga menentang adanya Hadith-Hadith misoginis. Setiap individu yang lahir memiliki hak yang tidak akan pernah terhapuskan karena sebab apapun, sehingga ikatan perkawinan tidak menjadikan seorang laki-laki memiliki otoritas sepenuhnya pada diri perempuan.

Secara prinsipnya hukum di Indonesia memerlukan kesetaraan gender dalam spektrum persamaan substantive (substantive equality), Non-Diskriminasi, Integritas tubuh (body integrity), kedirian (personhood), dan keberagaman (diversity), sehingga hukum yang ada di Indonesia tidak hanya menjadi solusi tingginya KDRT terutama kekerasan seksual, akan tetapi hukum itu sendiri juga menjadi jembatan bagaimana terwujudnya tujuan-tujuan pernikahan.

Marital rape merupakan wasilah yang menghalangi terwujudnya tujuan syariah dari hubungan seksual dalam sebuah maqāsid syari'ah sehingga mengakibatkan terjadinya mafsadah khususnya bagi istri karena dampak negatif yang bisa berlangsung secara berkepanjangan, maka hukum dari marital rape itu sendiri dapat mengarah pada mafāsīd makrūhāt al-tahṣīl atau mafāsīd muharramāt al-tahṣīl. Ditinjau dari mafsadah yang muncul akibat dampak dari marital rape, maka berdasarkan maqāsid syari'ah marital rape adalah suatu hal yang dilarang bahkan bisa sampai diharamkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah al-Bukhori al-Ju'fi, Muhammad bin Ismail. *al-Jami' al-Musnad as-Shahib al-Mukhtashar Min Umuri Rosulullah SAW wa Sunanihi wa Ayyamihi (Shohih Bukhori)*. Beirut Lebanon: Dar Tuq an-Najah, 2021.
- Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir. *Tafsir al-Quran al-Adzim*. Bandung: Syirkah Nur Asia, 2010.
- Abu al-Hasan al-Qusyairy an-Naisamburi, Muslim bin al-Hajjaj. *al-Musnad as-Shahih al-Mukhtashar bi Naqli al-Adl'an al-'adl ila Rosulillah*. Beirut Lebanon: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, 2001.
- Ahmad ibn'Ali Abū Ya'lā al-Mūshili. *Musnad Abī Ya'lā, Juz. VII*. Damaskus: Dār al-Ma'mūn li al-Turāts, 1984.
- Al-Malibāri, Zain al-Dīn Ahmad. *Fath al-Mu'īn bi Syarh Qurratil 'Ain bi Muhimmāt al-Dīn*. Beirut Lebanon: Dar al Kotob Ilmiah, 1997.
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Beirut Lebanon: Mu' assasah al-Risālah, 1995.
- Asy'ary, Hasyim. *Dha'u al-Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah*. Jombang: Pustaka Warisan Islam Tebu Ireng, 1994.
- bin Bahram bin Abdusshamad ad-Darimi at-Tamimi as-Samarqandi, Abu Muhamad Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl. *Musnad ad-Darimi (Sunan ad-Darimi)*. Saudi Arabia: Dar al-Mughni, 2000.
- Hambal, al-Iman Ahmad bin. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut Lebanon: Muassasah ar-Risalah, 2001.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Imam Nawawi Al-Bantani. *Uqudu Lujain Fii Bayani Huquzzaujaini*. Surabaya: al-Hidayah, 2000.
- Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Amr al-Azdiy as-Sijistaniy, Abu Daud Sulaiman. *Suna Abi Daud*. Beirut Lebanon: al-Maktabah al-'Ashiriyah, 2001.
- Madani, Muhamad at-Tihami bin. *Qurotu al-Uyun*. Surabaya: al-Hidayah, 2015.
- Muhammad Syatha Al-Bakri, Abū Bakr ibn. *I'ānah al- Ṭālibīn 'alā hill Alfāz Fath al-Mu'īn*. Beirut Lebanon: Dar al Kotob Ilmiah, 1997.
- Taqiy al-Dīn Ahmad Ibn Taimiyyah. *Majmū 'al-Fatāwā*. Madinah al-Munawwara: Majma' al-Malik Fahd, 1995.
- Ahmad Tholabi Kharie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

- An-Nu'aيمي, Thariq Kamal. *Psikologi Suami Itri*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2019.
- Fitriani, Hellen Last. *KDRT Dalam Persimpangan Covid 19*. Pekanbaru: Guepedia Group, 2022.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan Library Reseach*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Hastry Purwatini, Sumy. *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Sosuli Integratif dari Forensik Klinik*. Jakarta Timur: Rayyana Komunikasido, 2021.
- Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*. Yogyakarta: Medprees Digital, 2015.
- Komnas Perempuan, Bayang – Bayang Stagnansi : *Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- M. Yusuf, Kadar. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. Pekanbaru: Amzah, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University, 2020.
- Nitaria Angkasa. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: CV. Laudy Alifatama (Penerbit Laduny) Anggota IKAPI, 2019.
- Saptosis, Ismiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sebuah Kajian Yuridis*. Yogyakarta: CV. Budi Utama Anggota IKAPI, 2020.
- Saputra, Waldi. *Konsep KDRT Dalam Konstitusi Islam Kajian Dualisme Sistem Hukum*. Pekanbaru: Guepedia Group, 2021.
- Ahmad Muhtadi Anshor. "Fiqih Seksualitas : Mengasah Kearifan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari ' Ah Dalam Problematika Vaginismus." *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 4, No. 2 (2021)
- Bayusuta, Bratadewa Bima, dan Yohanes Suwanto. "Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol. 01, No. 01 (2022)
- Darussamin, Zikri. "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqāsid Syarī'Ah." *Al-Ahwal* Vol. 12, No. 01 (2019)
- Hanafi, Abdullah. "Pemikiran Hadis Misoginis Fatima Mernisi Sebagai Tawaran Pemahaman Hadis Feminisme Di Media Kontemporer." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* Vol. 04, No. 01 (2018)
- Hannah, Neng. "Seksualitas dalam Alquran , Hadis dan Fikih : Mengimbangi Wacana Patriarki." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* Vol. 02, No. 02 (2018)
- Irham, Muh, Hartini Thahir, dan Istiqomah. "Tinjauan Hukum Islam Tentang marital rape Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Qodauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 03, No. 01 (2021).
- Muhamad, Amin. "Hadis tentang dilaknat perempuan yang menolak panggilan suaminya." *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* Vol. 05, No. 01 (2019)
- Riskyanti Juniver Siburian. "Marital Rape Termasuk Tindak Pidana Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual." *Jurnal Yuridis* Vol. 07, No. 07 (2020).
- Sari, Aldila Arumita, dan R B Sularto. "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 01, No. 01 (2019)
- Surisdani Anggraeniko, Litya, Dede Kania, dan Usep Saepullah. "Marital Rape Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Asy-Syari'ah* Vol. 24, No. 01 (2022).
- Sutiawati, Sutiawati, dan Nur Fadhilah Mappaselleng. "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar." *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 04, No. 01 (2021)
- Wardadi, Agnes Kusuma, Rais Natasya Fila, dan Gracia Putri Manurung. "Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual." *Lex*

*Scientia Law Review* Vol 02, No. 01 (2019)

Windariana, Rofiatul. "Marital Rape Dalam Al- Qur'an: Analisis Fungsi Interpretasi J.E Gracia dalam QS. Al-Baqarah (2): 222-223 dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka." *Revelatia, Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* Vol. 03, No. 2 (2022)

Yayuk Fauziah. "Ulama Perempuan dan Dekonstruksi Fiqh Patriarkis." *Islamica* Vol. 05, No. 01 (2020).

Rizal Fadli. "Ketahui 6 Penyebab Gairah Seksual Menurun." *Halodoc*.